

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS PENDIDIKAN

Jl. Biola No.4a Kode Pos 75121 Telp. (0541) 742368 Samarinda

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA NOMOR: 421.9/697/ DP.V.B/IX/2014

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL TAMAN PENITIPAN ANAK CITRA BANGSA DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA

Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur:

Menimbang

- a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- Bahwa dengan keterbatasan Lembaga Pendidikan yang tersedia, maka masih sangat diperlukan adanya Lembaga Pendidikan yang diharapkan mampu menjadi alternatif dalam peningkatan kualitas bangsa.
- Bahwa Otonomi Pendidikan merupakan wahana yang tepat dalam rangka meningkatkan dan memberdayakan Potensi Daerah.
- d. Bahwa masukan dan dukungan Masyarakat serta Lembaga Pemerintah dan Swasta dalam memotifasi peningkatan dan pemberdayaan Pendidikan merupakan kekuatan yang perlu menjadi perhatian.
- e. Bahwa demi ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.

Mengingat

- 1. Pasal 31 Undang -UndangDasar 1945 Tentang Pendidikan.
- 2. Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- 3. Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 4 dan Pasal 8.
- 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.
- 11. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010-2-2014.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan :

Nama

: PAUD CITRA BANGSA

Jenis Program

: Taman Penitipan Anak (TPA)

Tahun Berdiri

: 2014

Nama Kepala Sekolah

: Masari, S. Pd

Alamat

: Jl.P.Survanata Perum Batu Putih Permai RT.34

Kec.Samarinda Ulu HP 085246714466

Kedua

TPA CITRA BANGSA Samarinda diperkenankan menerima siswa baru Pendidikari Anak

Usia Dini (PAUD).

Ketiga

Sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TPA CITRA BANGSA dalam

pengelolaannya harus tunduk, patuh berdasarkan segala Ketentuan dan Peraturan serta

Perundangan yang beriaku.

Keempat

Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Ijin Perpanjangan TPA CITRA BANGSA ini,

dibebankan/diusulkan pada RAPBS Lembaga PAUD yang bersangkutan sepanjang

mengikuti aturan yang benar.

Kelima

: Dalam kegiatan Operasional Lembaga PAUD dan Yayasan yang menaunginya harus sanggup menanggulangi biaya yang diperlukan dan dari sumber yang dapat dipertanggungiawabkan serta tidak menuntut Insentif dari Dinas Pendidikan Kota

Samarinda untuk Guru PAUD yang berada dilingkungan Lembaga PAUD tersebut,

sampai diprogramkan oleh Pemerintah.

Keenam

Ijin Operasional Lembaga PAUD ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun sejak

dikeluarkannya surat ini dan mengajukan permohonan kembali selambat-lambatnya 30

(tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir

Ketujuh

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dengan semestinya

Ditetapkan

: Samarinda

Pada tanggal

: 23 September 2014

NTA Kepala,

LA DEUDIDII

Dr.H.Asil Nurvadin, S.Pd, MM MR 19660307 198601 1 001

Tembusan:

- 1. Walikota Samarinda
- 2. Ketua BAPPEDA Kota Samarinda
- 3. Ka. Cabang Dinas Pendidikan Se-Kota Samarinda
- 4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya